



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 223 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
218**

GEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 33 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan PT. Caterison Sukses tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 030/K/S/VII/1990 perihal Mohon Rekomendasi Penyajian Informasi Lingkungan Pembangunan Nikko Bali Resort Hotel di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu di jaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
- b. bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dipertimbangkan pada perencanaan awal;
- c. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan bahwa kegiatan PT. Caterison Sukses tersebut tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Penyajian Informasi Lingkungan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
 5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-49/MENKLH/6/1987 tentang

- Pedoman Penentuan Dampak Penting;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-50/MENKLH/6/1987 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PE-NYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

Pasal 1

Menetapkan Penyajian Informasi Lingkungan yang diajukan oleh :

Nama : PT. Caterison Sukses.
Alamat : Proyek Shopping Centre Nusa Blok E/17 Jalan By Pass
Rencana kegiatan : Pembangunan Nikko Bali Resort Hotel
Lokasi : Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Kabupaten Dati II Badung.

Pasal 2

Dampak yang ditimbulkan oleh PT. Caterison Sukses

6. Kepala Kanwil Departemen Parpostel Wilayah X
Propinsi Bali
di Denpasar
7. Komisi AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.
10. Camat Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
di Denpasar.
11. Lurah Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Daerah Tingkat II
Badung di Denpasar.
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan
pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 223 Tanggal : 23
April 1992
Seri : D Nomor : 218.

I Bali Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857